

## PEMKAB TAPSEL TETAP FOKUS PADA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN



Sumber gambar: <https://www.mistar.id/>

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang maju berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun, dengan melakukan berbagai upaya, yang salah satunya lewat perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hal itu di sampaikan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Dolly Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM, saat menghadiri pertukaran pengetahuan dan pengalaman pemerintah dan pemangku kepentingan Kabupaten Tapsel ke Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, di aula gedung Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa (2/8/2022).

Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pemerintah daerah tersebut dihadiri rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel yakni Kepala Dinas Pertanian beserta Sekretaris dan Kabid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kabid, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perkim, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional Bappeda, Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Tapsel, Kepala Bidang Perizinan dan Investasi Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Camat Angkola Sangkunar.

Kemudian Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FOKSBI) Tapsel, Mitra Pemerintah Daerah Tapsel yakni, Yayasan Konservasi Indonesia, Lembaga Sipirok Lestari, Yayasan Huta Hita Nadenggan), Kelompok Tani Hutan Saroha, Kelompok Tani Kecamatan Angkola Sangkunur dan Kelompok Tani Kecamatan Angkola Selatan.

Sementara dari Pemkab Aceh Tamiang, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, serta seluruh Kepala OPD Kabupaten Aceh Tamiang.

Lebih lanjut Dolly menyampaikan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini setelah ia mengetahui informasi bahwa Pemkab Aceh Tamiang berhasil melakukan Restorasi Agroforestry dan Observasi lingkungan serta pengembangan sektor pertanian, kami menilai baik pertukaran informasi untuk dikembangkan di Tapsel.

Menurutnya, pemanfaatan hutan di Tapsel perlu lebih optimal dikelola dan semua pihak harus bergandengan tangan melakukan konservasi untuk menjaga flora dan fauna didalamnya agar tetap terlindungi dengan baik.

"Seperti di kawasan hutan Batang Toru dan Marancar ada tambang emas dan PLTA, yang merupakan kawasan Orang Utan Pongo Tapanuliensis dan Harimau Sumatera yang begitu dilindungi dunia, maka konsen kita merawat hutan itu," terangnya.

Sementara dari sisi pertanian Dolly mengatakan, lewat perkumpulan pekebun Sawit Tenggulu Lestari Aceh Tamiang akan terus dilakukan pertukaran informasi untuk dipraktekkan dalam pengembangan kebun sawit di Tapsel.

"Mewujudkan Tapsel yang maju lebih sehat sejahtera berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) pembangun, bisa dilakukan lewat pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang produktif dan lestari dengan tetap lakukan restorasi alam seperti pengembangan kebun kelapa sawit," sebutnya.

Tak lupa Dolly mengajak para investor terlebih investor dari Aceh Tamiang sendiri untuk berinvestasi di Tapsel, yang bisa saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Seperti kita ketahui daerah Tapsel yang merupakan daerah Safety dan Buffer kawasan hutan, ini akan menarik para investor dan pengusaha serta NGO, yang sudah sejak lama kita undang untuk menanamkan modal di Tapsel, bisa lewat potensi pembangunan dan sarana/prasarana lain sebagainya," terangnya.

Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang H. Mursil, SH, M.Kn, menyambut baik kedatangan rombongan Pemkab Tapsel ke daerahnya dan sebagai bentuk perwujudan pembangunan berkelanjutan tak lepas dengan namanya kerja sama.

"Kami menyambut baik kedatangan Bupati Dolly beserta rombongan, dengan senang hati kami juga berkenan untuk saling bekerjasama, dan saling berbagi informasi, demi

menciptakan iklim investasi yang kondusif dan produk-produk unggul di kedua kabupaten ini," ungkap Mursil.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.harian9.com/>, Pemkab Tapsel Tetap Fokus Pada Pembangunan Yang Berkelanjutan, tanggal 5 Agustus 2022.
2. <https://www.mistar.id/>, Pemkab Tapsel Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan, tanggal 5 Agustus 2022.
3. <https://sumut.poskota.co.id/>, Pemkab Tapsel Fokus Pada Pembangunan yang Berkelanjutan, tanggal 4 Agustus 2022.

**Catatan:**

**1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. *Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.*
2. *Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*
3. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.*

Pasal 2

- (1) *Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.*
- (2) *Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan*

- (3) *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara*
- (4) *Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:*
  - a. *mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;*
  - b. *menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;*
  - c. *menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;*
  - d. *mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan*
  - e. *menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

### Pasal 3

- (1) *Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:*
  - a. *rencana pembangunan jangka panjang;*
  - b. *rencana pembangunan jangka menengah; dan*
  - c. *rencana pembangunan tahunan.*

## **2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

### Pasal 1 Angka 1

*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.*

Pasal 2 ayat (2)

*TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.*

Pasal 4

*Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.*

Pasal 5

*Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.*

Pasal 6

*Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.*

Pasal 7

*Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:*

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;*
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan*
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.*

Pasal 15

*(1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.*

- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*

#### Pasal 17

- (1) *Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- (2) *Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*
- (3) *Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.*

#### Pasal 18

*Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.*

#### Pasal 19

*Pendanaan TPB bersumber dari:*

- a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau*
- c. *sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.*